

MOTIF-MOTIF DAN MASALAH-MASALAH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Benediktus Titirloloby

Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon, titirlolobyb@gmail.com

Ignasius S.S. Refo

STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon, ignasius.refo@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan dan menjawab berbagai persoalan pra perkawinan maupun pasca perkawinan dari pasangan nikah beda agama di Ambon –Provinsi Maluku yang kendati telah memahami konsekuensi dan kesulitan dalam melansungkan pernikahan beda agama, namun tetap berani mengambil keputusan untuk menikah beda agama. Beberapa motif dan kemampuan adaptasi yang ditemukan dari penelitian ini menjadi dasar bagi para pasangan nikah beda agama untuk dapat mengatasi segala persoalan dan hidup sebagai keluarga yang harmonis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dalam bentuk observasi dan wawancara. Tulisan ini dibuat dalam beberapa bagian yakni memperlihatkan hasil penelitian seperti temuan dan pembahasan. Salah satu keunikan atau kebaruan dari penelitian adalah terdapat salah satu motif yang melatarbelakangi pasangan nikah untuk menikah beda agama yakni kemendesakan faktor usia.

Kata Kunci: perkawinan beda agama, problematika, motif perkawinan dan adaptasi

Abstract

The purpose of this study is to show and answer the various pre marriage and post marriage problems of different religions married couples in Ambon – Maluku Province who, despite understanding the consequences and difficulties in carrying out different religions marriages, still dare to take the decision to marry different religions. Some of the motives and adaptability found from this research become the basis for different religions married couples to be able to overcome all problems and live as a harmonious family. The method used is qualitative research in the form of observation and interviews. This paper is made in several parts, namely showing the results of research such as findings and discussion. One of the uniqueness or novelty of the research is that there is one motive behind married couples to marry between different religions, is the urgency of the age factor.

Keywords: interfaith marriage, problems, marriage motives and adaptation

PENDAHULUAN

Dalam siklus hidup manusia, setiap orang terarah pada perkawinan. Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “membentuk

keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah” (Departemen Pendidikan Nasional, 2001; hlm. 518). Secara etimologis, kata “kawin” merupakan terjemahan dari kata kata Arab *nikah*, yang mengandung dua pengertian. Pertama, dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) berarti “berkumpul”. Kedua, dalam arti kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan” (Lili Rasjidi, 1991). Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Islam, ikatan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita, yang terarah pada kebahagiaan suami-istri dan bersifat kekal. (Ali Daud, 2002: hlm. 46) Dalam pandangan Katolik, perkawinan dipahami sebagai perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. (KHK Kan. 1055§1).

Namun ideal perkawinan sebagaimana dijelaskan tidak senantiasa berjalan sesuai yang dipahami. Akhir-akhir ini, diberitakan bahwa banyak persoalan dan tantangan dalam membina keutuhan hidup perkawinan. Bahkan tidak jarang, persoalan-persoalan dalam perkawinan ini berujung pada perceraian. Kasus perceraian perkawinan di negara Indonesia tahun 2021 mencapai 447.743 kasus. Kasus pada tahun 2021 ini meningkat 53,50% dibandingkan kasus pada tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.¹ Secara khusus, di provinsi Maluku pada tahun 2016, kasus perceraian mencapai 6.185 kasus.²

Selain persoalan yang berujung perceraian, salah satu masalah kontroversial perihal perkawinan di Indonesia adalah masalah perkawinan beda agama. Secara teoretis, perkawinan beda agama dipahami sebagai perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agamanya (Eoh, O.S., 2021) Masyarakat Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan beda agama terbentur dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. Perkawinan campur yang dimaksud dalam pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Pasal 2 ayat (1) UUP menegaskan ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak jelas pihak yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan hukum agama atau kepercayaan mana yang berlaku dalam perkawinan.

Tafsir yang berbeda atas hukum perkawinan menyebabkan boleh tidaknya perkawinan beda agama. Mereka yang menolak perkawinan beda agama beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Hal ini dipertegas dengan fatwa haramnya perkawinan beda agama, sebagaimana ditegaskan oleh fatwa MUI No 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. (Ahmad Nurcholish *et al*, 2005) Meskipun demikian, mereka yang cenderung

¹<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat>. Diambil pada Sabtu, 6 Mei 2022.

²<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>. Diambil pada Sabtu, 6 Mei 2022.

progresif memandang perkawinan beda agama adalah sesuatu yang dibolehkan dan mengizinkannya (Masthuriyah Sa'dan, 2016) atau setidaknya menerima perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri (Sri Wahyuni, 2016). Kenyataan ini menyebabkan boleh tidaknya perkawinan beda agama didasarkan pada orientasi hukum dan teologis dari pemuka agama dan petugas pencatatan sipil.

Penelitian ini bukan mengulangi apa yang telah banyak diteliti seputar boleh tidak perkawinan beda agama beserta pendasaran hukum dan teologinya (Ahmadi H.D., *et al.*, 2018; Nofan N.K., 2019; Siti N.F., *et al.*, 2019). Apa yang diteliti di sini adalah ketahanan keluarga-keluarga kawin beda agama dalam melanggengkan ikatan perkawinan mereka. Adapun pertanyaan dasar dari penelitian ini adalah bagaimanakah keluarga-keluarga kawin beda agama mempertahankan perkawinan mereka?

METODE PENELITIAN

Untuk tiba pada tujuan dari penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik penjarangan data adalah wawancara dan observasi selama Oktober sampai Desember 2021 di Ambon pada keluarga-keluarga yang mempraktekkan perkawinan beda agama, secara khusus beda gereja. Semua transkrip data dari wawancara divalidasi, diketik dan disusun menurut tahapan: reduksi data (identifikasi dan pengkodean), kategorisasi, sintesisasi (mencari kaitan antar-kategori) dan menyusun hipotesa kerja (menjawab pertanyaan/masalah penelitian). Inti dari analisis kualitatif terletak pada tiga proses, yakni mendeskripsikan, mengklarifikasi dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu saling berkaitan satu sama lain.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Temuan

Sama seperti perkawinan pada umumnya yang tidak terlepas dari problematika, perkawinan beda agama pun memiliki problematikanya yang khas. Problematika ini meliputi baik problematika pra perkawinan maupun problematika pasca perkawinan. Dalam problematika pra perkawinan, ditemukan di sini beberapa persoalan. Pertama, kesulitan memperoleh persetujuan orang tua. Pada dasarnya, setiap orang tua keberatan atas perkawinan beda agama anaknya. Hal itu berdasarkan tradisi iman yang telah diwariskan dalam keluarga. Agama menjadi basis dasar dalam hidup orang tua. Oleh karena itu, pasangan yang hendak kawin beda agama perlu usaha keras dengan berbagai cara yang pantas untuk “meluluhkan hati” dari orang tua mereka, agar mendapat restu untuk kawin.

Kedua, dalam lingkup yang lebih luas, bukan hanya orang tua, kesulitan dalam memperoleh persetujuan juga datang dari pihak keluarga besar pasangan. Di Maluku pada umumnya satu keluarga dekat memeluk satu agama yang sama. Kendati pasangan telah mendapat restu dari ayah dan ibu mereka, tetapi merekapun merasa perlu mendapat persetujuan dari kakek-nenek, om-tante dan anggota keluarga lain yang telah beranjak dewasa. Dalam arti ini menjadi jelas bahwa dalam perkawinan, keluarga besar turut memperhatikan dan mempertimbangkan bukan hanya aspek-aspek seperti reputasi keluarga dan kehidupan ekonominya, tetapi juga latar belakang agama dari calon pasangan keluarga mereka.

Ketiga, keberatan dari para pemuka agama. Semakin dekat relasi antara keluarga dengan pemuka agama, maka akan semakin besar pula pengaruh pemuka agama dalam

memberikan pertimbangan tentang perkawinan beda agama. Pada dasarnya para pemuka agama adalah orang-orang yang memegang teguh ajaran dan iman agamanya masing-masing. Mereka bertanggungjawab menjaga keutuhan umat mereka. Karena itu jika ada saat salah satu umat hendak kawin dengan orang beragama lain, ada kekhawatiran akan hilangnya iman dan agama yang dianut. Pada dasarnya setiap pemimpin agama tidak mengizinkan terjadi perkawinan beda agama. Namun, jika melihat keteguhan hati mereka yang akan kawin beda agama, para pemimpin agama turut mengizinkan dengan harapan umat mereka tetap mempertahankan agamanya.

Adapun beberapa persoalan perkawinan beda agama pasca perkawinan dapat dijelaskan berikut ini. Pertama, kesulitan dari pasangan beda agama untuk untuk menghidupi hakikat dan tujuan perkawinan mereka seturut agama masing-masing. Masalah ini muncul di tahun-tahun awal perkawinan. Orientasi tentang hakikat dan tujuan perkawinan mereka menjadi kabur, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan agama masing-masing. Hal yang paling ingin dipertahankan adalah keutuhan perkawinan dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian atas agama dan kebiasaan hidup beragama pasangan mereka.

Kedua, persoalan iman anak-anak mereka. Anak-anak umumnya mengikuti ibadah dan tradisi baik agama ibu maupun agama bapak tanpa menjadi penganut agama. Mereka dibiarkan tumbuh dewasa dan memilih sendiri agama mereka. Ada pula istri yang merelakan anak-anak mengikuti agama suami atau sebaliknya suami mengizinkan anak-anak mengikuti agama istri. Selain itu, ada pula orang tua yang membagi anak-anaknya sesuai agama suami dan istri.

Ketiga, kerinduan akan satu keluarga dengan satu agama. Sering terjadi dialog tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut, dimana salah satu pasangan mengikuti agama pasangannya, tetapi umumnya ini hanya terbatas pada percakapan saja. Beberapa pasangan bersedia mengikuti kegiatan keagamaan pasangannya sebagai bentuk hormat terhadap pasangannya, tetapi tetapi tidak bersedia meninggalkan agamanya.

Ketiga, persoalan subjektivitas keagamaan. Salah satu persoalan dalam keluarga beda agama adalah setiap orang berdoa dengan caranya masing-masing. Suami berdoa atas caranya dan demikian pula istri. Istri seringkali mengajak anak-anak untuk terlibat dalam doa bersamanya, tetapi ada pula istri yang tidak berani, sungkan dan tidak mau melakukannya karena menghormati suaminya.

Keempat, persepsi negatif masyarakat terhadap pasangan beda agama. Saat masih berpacaran, masyarakat tidak terlalu mepedulikan hubungan dari pasangan yang hendak kawin beda agama. Namun ketika telah kawin dan membentuk satu keluarga, maka hal tersebut menjadi perhatian masyarakat. Sebagai satu keluarga, mereka tinggal bersama dalam satu masyarakat. Apa yang mereka lakukan diperhatikan oleh masyarakat. Masyarakat yang dekat adalah tetangga, orang-orang di lingkungan tertentu. Saat terjadi persoalan dalam keluarga kawin beda agama, maka hal itu menjadi semacam pergunjangan tetangga.

1.2. Pembahasan

Setiap perkawinan memiliki suka dan dukanya masing-masing, termasuk perkawinan beda agama. Problematika perkawinan beda agama bahkan telah dimulai dari pra perkawinan dan berlanjut pada pasca perkawinan. Mereka harus saling menerima walau berbeda keyakinan, mereka harus meyakinkan orang tua dan keluarga mereka, dan mereka harus siap terhadap perguncingan masyarakat. Selanjutnya mereka harus menjalani hidup berumah tangga dengan

agama yang berbeda, persoalan iman anak dan lain sebagainya. Pertanyaannya motif apa yang mendasari perkawinan beda agama dan bagaimana mereka dapat mempertahankan perkawinan mereka?

Motif merupakan kondisi seseorang untuk mencapai kepuasan atau suatu tujuan, atau sebagai daya erat yang mendorong seseorang untuk berbuat (Effendy, O.U., 2003, hlm. 51). Motif pertama yang melanggengkan perkawinan beda agama adalah motif saling mencintai. Benar bahwa ketika mengawali hubungan pada tahap pendekatan dan pacaran, ada motif-motif yang sifatnya dangkal dan belum serius. Daya tarik merupakan ukuran yang dipakai dalam membangun relasi. Arti penting daya tarik fisik dirasakan semenjak usia dini. Anak yang cantik dan tampan lebih banyak mendapatkan teman. Pada usia remaja, gadis-gadis cantik akan lebih sering diajak berkencan dan pria yang tampan akan lebih sukses dalam mengajak kencan. Gadis yang cantik biasanya lebih populer di kalangan pemuda dan pria yang tampan akan menjadi topik pembicaraan para gadis (Faturachman, 1998).

Namun ketika pria dan perempuan menjadi dewasa, mereka akan memilih dengan serius seorang yang akan menjadi pasangan hidupnya. Di sinilah mereka mengenal apa yang disebut sebagai cinta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta itu berarti 1) Suka sekali; sayang benar; 2) kasih sekali; terpicat (antara laki-laki dan perempuan); 3) ingin sekali; berharap sekali; rindu. Dalam Kamus Lengkap Psikologi, cinta itu berarti: 1) Satu perasaan kuat penuh kasih sayang atau kecintaan terhadap seseorang, biasanya disertai satu komponen seksual; 2) Satu sentimen dengan sifat karakteristik dominan ialah satu perasaan kuat penuh kasih sayang/cinta; ditunjukkan oleh kecintaan seseorang terhadap tanah airnya; 3) (Psikoanalisis) naluri libidinal atau erotis, yang mencari kepuasan atau pemuasan pada satu objek; 4) (Watson) dengan ketakutan dan kemurkaan, salah satu dari ketiga emosi primer atau emosi yang melekat menjadi sifat asli; 5) Dalam penulisan religius, berupa satu kualitas spiritual dan mistik yang mempersatukan individu dengan Tuhan. Adapun menurut Ahmadi (2002), cinta merupakan salah satu bentuk dari ketertarikan dua orang yang berbeda jenis kelamin antar pribadi antara pria dan wanita. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa cinta merupakan perwujudan afeksi yang kuat terhadap seseorang sehingga menimbulkan keinginan untuk bersama dan menyejahterakan.

Dalam *Triangular Theory of Love*, Sternberg (1986) menjelaskan bahwa cinta itu memiliki tiga komponen kunci, yakni keintiman, gairah dan komitmen. Pertama, keintiman merupakan kedekatan yang dirasakan oleh dua orang dan kekuatan dari ikatan yang menahan pasangan bersama. Keintiman mengandung elemen afeksi yang mendorong individu untuk selalu memiliki kedekatan emosional dengan orang yang dicintainya. Dorongan ini menyebabkan individu bergaul lebih akrab, hangat, menghargai, menghormati, dan mempercayai pasangan yang dicintai, dibandingkan dengan orang lain yang tidak dicintai. Kedua adalah gairah, yakni suatu komponen yang berisi dorongan yang menimbulkan emosi kuat dalam hubungan cinta. Dalam suatu hubungan dekat, daya tarik fisik dan seksual sangat penting. Akan tetapi mungkin juga ada motif lain, seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima perhatian, kebutuhan untuk menjaga harga diri dan untuk mendominasi. Ketiga, komitmen terdiri atas dua aspek yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Aspek jangka pendek adalah keputusan untuk mencintai orang lain. Sementara aspek jangka panjang adalah komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut. Kedua aspek ini tidak harus dialami bersamaan. Keputusan individu untuk mencintai seseorang tidak berarti bahwa

individu akan berkomitmen terhadap rasa cinta tersebut, begitu pula sebaliknya. Namun demikian, keputusan untuk mencintai (jangka pendek) hendaknya mendahului komitmen (jangka panjang) terhadap suatu hubungan.

Ketika pria dan perempuan telah tiba pada sebuah keputusan cinta yang solid, maka mereka akan menerima pasangannya apapun perbedaan yang terjadi di antara mereka. Mereka mulai bersungguh-sungguh untuk membangun persekutuan di antara mereka meski latar belakang agama yang berbeda. Mereka telah mengetahui kesulitan dan konsekuensi dari hubungan mereka, tetapi mereka akan menghadapinya bersama. Inilah yang disebut motif saling mencintai.

Pasangan yang kawin beda agama mencintai pasangannya dengan baik, mencintai pula karakter dan psikologisnya. Kematangan mereka dalam melalui persoalan-persoalan dan lain sebagainya meyakinkan mereka berdua dalam memilih untuk kawin beda agama (Nia Kurniyati Syam, 2017, hlm 51). Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Reiss dalam pemikirannya tentang cinta. Ia mengatakan: “Cinta bagaikan *excuse* bagi tindakan yang diambil. Ia menjelaskan bahwa cinta hanya dapat dikembangkan oleh dua orang yang saling terkait satu sama lain”. Orang-orang yang karena cinta pada dasarnya mengembangkan rasa kenyamanannya satu sama lain. Hal ini mendorong mereka untuk meninggalkan perbedaan-perbedaan dan mengambil tindakan saling menerima atas kekurangan dan kelebihan pasangannya dalam segala aspek pribadi mereka, keluarga dan sosial kemasyarakatan. Jadi, salah satu motif utama yang mendorong para pasangan nikah beda agama berani mengambil langkah menikah beda agama kendati tahu tentang kerumitan dan kesulitan serta konsekuensinya adalah cinta, yang telah dimulai sejak masa kenalan hingga pemantapannya.

Motif berikutnya adalah orientasi keagamaan yang terbuka. Dalam teologi, dikenal tipologi dalam orientasi keagamaan, yakni eksklusif, inklusif dan pluralis. Sikap eksklusif adalah suatu sikap dan pandangan yang menganggap agama dan ajaran agamanya adalah yang paling benar, sedangkan agama lain sesat dan wajib dikikis, atau pemeluknya dikonversi, sebab agama dan penganutnya tidak berkenan di hadirat Tuhan. Paradigma ini beranggapan bahwa agamanya sendiri yang paling benar dan agama lain itu salah. Sikap inklusif berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh atau sesempurna agama yang dianutnya. Dalam pandangan ini agama-agama lain adalah bentuk implisit agamanya. Dalam paradigma ini orang membaca agama lain dari sudut pandang agamanya. Adapun sikap plural berarti suatu pandangan bahwa semua agama sama dan setara.

Jika bercermin dari tipologi keagamaan ini, maka mereka yang masuk dalam perkawinan beda agama memiliki orientasi keagamaan antara inklusif dan pluralis. Mereka dapat saja beranggapan bahwa agamanya adalah yang terbenar sedangkan agama pasangannya juga baik dan mengandung nilai-nilai kebenaran; mereka dapat pula beranggapan bahwa agamanya dan agama pasangannya adalah sama saja. Adalah sesuatu yang sulit jika salah satu dari pasangan memiliki orientasi keagamaan eksklusif, karena hubungan mereka dipastikan kandas sebelum masuk ke jenjang perkawinan.

Pilihan untuk kawin dengan pasangan berbeda agama adalah sebuah pilihan bebas, tidak didasarkan atas paksaan eksternal, tetapi melulu karena ketetapan hati. Dalam hal ini ada kecocokan antar pasangan, meskipun ada perbedaan agama di antara mereka. Pasangan beda agama menjunjung tinggi keterbukaan dan menghormati perbedaan di antara mereka. Masing-masing pasangan saling mendukung partisipasi pasangan mereka dalam kehidupan keagamaan.

Pasangan-pasangan beda agama mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam arti yang sesungguhnya-sungguhnya. Menghargai pasangan berarti menghargai pula agama yang dianut oleh pasangan. Mereka juga terbuka terhadap umat dari agama pasangan. Selain itu pasangan beda agama mempelajari pula dasar-dasar dari agama pasangan. Belajar di sini bukan dalam arti formal, melainkan melalui penjelasan-penjelasan singkat dan praktek keagamaan yang ditunjukkan oleh pasangan.

Selain itu, motif lainnya yang turut mempengaruhi pasangan nikah beda agama adalah soal *significant other* atau peran orang tua dan keluarga. Pasangan yang beragama Katolik tahu benar bahwa pernikahan beda agama dilarang dalam agama Katolik. Pernikahan yang tidak mendapat *dispensasi* dari pihak Gereja adalah *dirimens impementum* atau terlarang. Begitu pula dalam agama Islam yang secara tegas melarang umat mereka untuk menikah dengan umat beragama lain. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Hatch & Schumm yang menuturkan bahwa perasaan keagamaan bekerja dalam dua dimensi, yakni dimensi pengalaman religius dan kualitas keagamaan itu sendiri. Dimensi pengalaman religius melibatkan aspek *afiliasi religius* dari pihak keluarga pasangan. Pada dasarnya, setiap pasangan yang hendak menikah beda agama dengan pasangannya yang beragama lain akan menemukan kesulitan ini. Kehidupan religius yang telah lama dihayati dalam satu keluarga turut mempengaruhi persetujuan orang tua atau keluarga dalam memberikan restu atau tidak, atau memberikan syarat yang berat kepada pasangan anaknya, seperti pindah agama. Pada aspek kedua, kualitas keagamaan dalam keluarga turut menentukan nasib pasangan. Namun dalam hal *pembenaran* dan *pemakluman* pasangan nikah beda agama maka orang tua seringkali tidak mengambil alih lebih seperti mencampuri urusan keluarga anak-anak mereka secara mendalam. Pasangan pun tidak mendialogkan hal-hal teologis yang berbeda dari agama mereka secara signifikan. Mereka sadar bahwa perkawinan yang mereka lalui adalah suatu hal yang tidak lazim dalam hidup sosial. Mereka tidak memiliki rencana atau niat untuk berkonfrontasi dengan pihak orang tua dari pasangannya. Lebih daripada itu, niat dan kesungguhan dari pasangan membuat orang tua dan keluarga masing-masing memahami batas-batas perbedaan yang ada demi merestui pernikahan anak-anak mereka.

Dengan kata lain, motif ini memperlihatkan bahwa kendati di satu aspek, pasangan menyadari bahwa karena perasaan religius yang telah lama hidup di keluarga mereka secara turun temurun yang dapat membuat mereka sulit mendapat restu saat menikah beda agama, namun di sisi lain, mereka menyadari bahwa dengan adanya niat dan cinta mereka, maka orang tua dan keluarga pun tidak campur tangan lebih dalam urusan mereka. selain itu, mereka sadar bahwa perbedaan agama di antara mereka tidak harus dilihat dan dipersoalkan seperti dalam hal-hal doktir dan lainnya. Atas dasar ini, mereka meyakini bahwa orang tua dan keluarga mereka masing-masing akan menyetujui niat mereka untu menikah beda agama.

Motif berikutnya adalah kemendesakkan karena usia. Inilah salah satu keunikan yang ditemukan dalam penelitian ini. Secara umum, pasangan yang menikah adalah atas dasar cinta. Akan tetapi, salah satu subyek penelitian yakni keluarga Jaftoran-Alfons (J-A) memperlihatkan motif lain yakni mereka menikah karena kemendesakan usia yang tidak lagi muda. Pasangan nikah beda agama ini kurang lebih berumur 50 tahun. Mereka pernah menikah sebelumnya dengan mantan pasangan-pasangan mereka (telah meninggal) yang seagama. Mereka masing-masing telah memiliki beberapa anak. Kini anak-anak mereka telah dewasa, telah beragama mengikuti agama dari orang tua mereka, bahkan ada yang telah menikah dan memiliki

beberapa anak. Sehingga kini, keluarga J-A yang menikah beda agama, dalam status ini, telah memiliki cucu masing-masing. Bagi pasangan ini, hanya satu yang menjadi tugas mereka yakni melihat dan bertanggungjawab terhadap anak-anak dari masing-masing mereka bersama dengan mantan pasangan mereka yang telah meninggal. Mereka tidak terlalu dirundung oleh masalah-masalah umum dalam hidup perkawinan, sebab mereka telah dewasa, memiliki pengalaman dan belajar dari pengalaman masa lampau mereka. Kini mereka saling mengerti dan menerima apa adanya. Tidak ada lagi yang mereka inginkan, selain berfokus pada keluarga mereka saat ini, yakni saling membantu, memahami dan bahagia dalam rumah tangga mereka.

Selain motif-motif di balik perkawinan beda agama, hal dirasa penting demi langgengnya perkawinan beda agama adalah kemampuan pasangan kawin beda agama untuk beradaptasi. Artinya meskipun ada problematika perkawinan beda agama, baik itu pra maupun pasca perkawinan, tetapi dengan berjalannya waktu problematika tersebut dapat diatasi dengan baik. Kata kunci adalah adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri, yang dilakukan seseorang agar dapat bertahan. Dengan demikian adaptasi dalam perkawinan beda agama adalah usaha penyesuaian diri sedemikian rupa agar seorang dapat bertahan dalam perkawinan beda agama yang dipilihnya.

Menurut Carter dan McGoldrick (dalam Santrock, 1995) setiap keluarga melalui apa yang disebut siklus kehidupan keluarga, yaitu: 1) meninggalkan rumah, 2) penggabungan keluarga melalui pernikahan, 3) menjadi orangtua dan keluarga dengan anak, 4) keluarga dengan anak remaja, 5) keluarga pada kehidupan usia tengah baya, 6) keluarga pada kehidupan usia lanjut. Di sini setiap orang yang memilih perkawinan beda agama mengembangkan kemampuan adaptif dari setiap tahap dalam siklus kehidupan keluarga. Bahkan dalam perkawinan beda agama, proses adaptif telah dimulai sebelum pasangan meninggalkan rumah. Proses adaptasi yang dilakukan memang tidak terlalu banyak karena mereka yang masuk dalam perkawinan beda agama telah memiliki latar belakang yang membuat mereka sudah terbiasa akan keberagaman sebelum kawin. Untuk mengelola perbedaan tersebut mereka membentuk kesepakatan-kesepakatan mengenai tindakan mereka untuk menjaga keharmonisan hubungan mereka. Setelah itu, mereka masuk dalam tahap meninggal rumah dan masuk dalam tahap penggabungan keluarga melalui perkawinan.

Dalam tahap penggabungan keluarga melalui perkawinan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa referensi orang tua dan pemahaman teologis menjadi aspek yang dominan dalam proses pengambilan keputusan. Proses adaptif terus berlangsung antara mereka yang kawin beda agama dengan pasangan orang tua masing-masing. Jika referensi orang tua mengindikasikan persetujuan, maka semua pihak beradaptasi dengan keadaan tersebut. Setelah itu, hal yang terpenting berikutnya adalah prosesi perkawinan. Di sini pemahaman teologis menjadi alat ukur. Merujuk pada penjelasan Galvin dan Brommel, semua pasangan beda agama mendefinisikan tahap ini sebagai sebuah problem, yakni realitas perbedaan agama memberikan implikasi pada teknis pelaksanaan prosesi perkawinan. Masing-masing pasangan beserta orang tua dan keluarganya memberikan atensi yang besar dibanding masalah-masalah lainnya.

Nia Kurniawi Syam *et al* menjelaskan bahwa dalam pilihan prosesi perkawinan beda agama kesetaraan keluarga dari masing-masing pasangan menjadi penting. Dalam pola hubungan subordinatif, keluarga yang ter subordinasi cenderung memandang keputusan menyangkut prosesi atau tatacara perkawinan hanya bersifat teknis dan formalitas semata. Sementara dalam pola hubungan yang setara, keputusan soal tata cara perkawinan menjadi

sangat penting, karena menyangkut pemahaman teologis dan kenyamanan dalam beragama. Proses identifikasi berada pada pertanyaan, apakah orang tua mengizinkan dan apakah agama membolehkan atau tidak?

Bagi orang tua yang tidak taat beragama dan memiliki pemahaman agama seadanya, pilihan tata cara perkawinan dalam tradisi keagamaan di luar agamanya relatif tidak terlalu sulit untuk diterima. Sebaliknya, orang tua yang taat dan memiliki pemahaman agama yang cukup memadai, maka pilihan tata cara perkawinan menjadi ajang diskusi. Di sini dibutuhkan kesepakatan untuk mengakomodir tradisi agama masing-masing dan selanjutnya semua pihak mencoba beradaptasi dengan kesepakatan yang ada. Di sini ritual agama yang mendasari perkawinan beda agama adalah ritual agama yang diakui dan dianut oleh masing-masing agama. Di Ambon, perkawinan antara seorang Katolik dan seorang Protestan disebut perkawinan ekumene. Secara formal, baik Katolik maupun Protestan tidak mengenal perkawinan ekumene ini, tetapi yang dimaksudkan di sini perkawinan yang mengakomodir kehadiran dan partisipasi pastor dan pendeta dengan mengikuti salah satu ibadah. Ibadah perkawinan seperti ini sering menimbulkan kebingungan dari pasangan dan keluarga, apalagi jika perkawinan ini tidak dipersiapkan dengan baik, sesuai dengan agama masing-masing.

Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa instrumen dari adaptasi adalah komunikasi. Komunikasi merupakan instrumen dasar ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Komunikasi memungkinkan seseorang untuk melakukan kontak dengan orang lain. Berkomunikasi dalam konteks keluarga dengan latar belakang beda agama, pada tahap lanjut hidup berumah tangga, kerap menemui masalah dan hambatan-hambatan yang tidak diharapkan. Padahal salah satu syarat untuk terjalinnya hubungan tentu saja harus ada saling pengertian dan pertukaran informasi atau makna antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Mulyana (2002), untuk mencapai komunikasi yang efektif, khususnya dengan orang berbeda agama, maka yang harus dilakukan adalah: (1) setiap orang harus selalu menunda penilaian atas pandangan dan perilaku orang lain, karena penilaian tersebut seringkali bersifat subjektif, dalam pengertian berdasarkan persepsinya sendiri yang tentunya sudah dipengaruhi oleh latar belakangnya; jangan biarkan stereotip menjebak dan menyesatkan dalam berkomunikasi dengan yang lain; (2) setiap orang harus berempati dengan mitra komunikasinya, berusaha menempatkan diri pada posisinya; (3) setiap orang dituntut untuk selalu tertarik kepada orang lain sebagai individu yang unik, bukan sebagai anggota dari suatu kategori rasial, suku, agama atau sosial tertentu; (4) setiap orang harus menguasai setidaknya bahasa verbal dan non-verbal dan sistem nilai yang mereka anut. Pasangan beda agama cenderung lebih sensitif terhadap perbedaan, meminimalisir atau menghindari masalah, dan tidak membiarkan masalah berlarut-larut.

KESIMPULAN

Perkawinan bukanlah suatu persekutuan hidup tanpa persoalan. Berbagai persoalan muncul dalam kehidupan para pasangan nikah beda agama. Dari pihak para subyek penelitian menunjukkan bahwa mereka sebenarnya paham mengenai konsekuensi dan kesulitan dalam untuk menikah secara beda agama baik pada jenjang pra-nikah maupun pada jenjang pasca-nikah. Akan tetapi, karena beberapa *motif* dan *kemampuan adaptasi* yang mereka lakukan memungkinkan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan harmonis.

Beberapa motif dari pasangan nikah beda agama yang di kota Ambon – Provinsi Maluku yang ditemukan dalam penelitian ini anatara lain: cinta, orientasi keagamaan yang terbuka, peran orang tua dan keluarga, kemendesakan usia. Sedangkan beberapa adaptasi yang ditemukan adalah meninggalkan rumah, penggabungan keluarga melalui pernikahan, menjadi orangtua dan keluarga dengan anak, keluarga dengan anak remaja, keluarga pada kehidupan usia tengah baya, dan keluarga pada kehidupan usia lanjut.

Pada penelitian ini pun ditemukan suatu hal unik/baru (*novelty*) yaitu salah satu motif nikah beda agama adalah *kemendesakan karena usia*. Pada motif ini, salah satu pasangan yakni J-A memperlihatkan bahwa bukan hanya cinta pertama-tama menjadi dasar persatuan dalam membangun keluarga, melainkan juga karena kebutuhan akan pasangan hidup dengan dasar usia yang telah matang. Dalam usia yang matang, terdapat pula pengalaman, pembelajaran serta pemikiran yang lebih fokus pada keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Tidak banyak hal lain lagi atau rupa-rupa hal yang diinginkan. Sebaliknya, terdapat fokus dan konsistensi dari faktor ini, yang lahir dari salah satu pasangan nikah beda agama di kota Ambon – Provinsi Maluku, untuk meminimalisir persoalan yang ada, bertahan dan hidup harmonis dalam keluarga.

Penelitian ini hanya berfokus memperlihatkan motif dan kemampuan adaptasi dari pasangan nikah beda agama di kota Ambon –Provinsi Maluku yang membuat mereka mampu bertahan dari berbagai persoalan dan hidup sebagai keluarga yang baik dan harmonis. Dengan kata lain, penelitian ini sifatnya terbatas. beberapa motif dan adaptasi yang disajikan pun dapat jadi tidak menyeluruh dan menjawab secara jelas persoalan yang terjadi dalam kehidupan keluarga pasangan nika beda agama di wilayah ini. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, peneliti menganjurkan dilakukan kajian lebih mendalam pada beberapa salah satu motif yang menjadi keunikan dari hasil penelitian ini yakni kemendesakan faktor usia yang membuat pasangan nikah dapat melaksanakan perkawinan nikah beda agama. Mungkin saja, terdapat motif lain yang lebih mendalam tentang hal ini, pada subyek penelitian di wilayah lain, atau dapat ditemukan motif lainnya yang unik untuk diangkat dalam penelitian selanjutnya.

KEPUSTAKAAN

1. Ahmad N. *et al* *Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, 2005
2. Ahmadi, A. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
3. Ahmadi H.D., *et al.*, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM”, dalam *Khazanah*, Vol. 6 No.1 Juni 2018.
4. Ali Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
5. Effendy, O.U., *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
6. Eoh O.S. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
7. Bria B.Y. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 – Kajian dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2007.

8. Fatoni, S.N., *et al*, “Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung” dalam *Varia Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019
9. Faturochman, *Studi tentang Daya Tarik Fisik Pria dan Wanita*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi, 1998.
10. Go Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2003.
11. Jonathan, A., “Pernikahan Beda Agama – Studi Kasus Pada Pernikahan Beda Agama Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya”. *Jurnal Sosial dan Politik – Khazanah* (Universitas Airlangga: Surabaya) Vol. 6. No. I. 2013.
12. Makalew, J.M., “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I. No. 2. 2013.
13. Sa’dan, M., “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif”, dalam *Kontemplasi*, Volume 04 Nomor 02, Desember 2016.
14. Khafid, N.N., “Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Imam Nawawi dan Relevansinya dengan Sistem Perkawinan Di Indonesia” dalam *Jurnal Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* Vol: 4 No: 1 June 2019.
15. Rasjidi, L. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
16. Refo I.S.S., *et al*. “Masalah-Masalah Perkawinan Pada Masyarakat Katolik di Tanimbar – Maluku Tenggara Barat”. dalam *Logos*, Vol. XII, No. 3, 2017.
17. Sternberg, R. J. “A triangular theory of love”. *Psychological review*, 93(2), 1986.
18. Wahyuni, S., *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri* Jakarta: Alvabet, 2016.
19. Vardiansyah D., *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Indeks, 2008.
20. ----- *Kitab Hukum Kanonik 1983*, cet. ke-3. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
21. ----- *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013.
22. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat>. Diakses: Sabtu, 6 Mei 2022.
23. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>. Diakses: Sabtu, 6 Mei 2022.